



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. (0261) 201337 Sumedang 35321

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMEDANG**
Nomor : 421.10/Kep 886/Dikbud/2015

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
“TK MELATI”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang :
1. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 2. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.10/087/Disdik/2015, Tanggal 15 Januari 2015, Perihal Penertiban Ijin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (Kober) di Kabupaten Sumedang.

- Mengingat :
1. Undang-undang
 - a. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 2. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - b. Nomor 25 tahun 2009 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten Sumedang.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
 - a. Nomor 48 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
 - b. Nomor 3 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang;
 - c. Nomor 7 tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
 5. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 21 Maret 1991 Nomor 4677/C/1991, Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada :
Nama YAYASAN : **LPPM QUANTUM SUCCESS**
Alamat : Ds. Munggang, Rt. 04/Rw. 08 Ds. Mekargalih
Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

No. NPSN : 202 59 773
Nama : **TK MELATI**
Alamat : Ds Mekargalih
Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang - Jawa Barat
Tgl, bln, thn berdiri : 11 Oktober 2004
Nama Kepala Sekolah : **ENUNG SUPARTINI, S.Pd**

KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada dictum "PERTAMA" keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib melakukan registrasi ulang pada tanggal **28-04-2018** kepada Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.

KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992 Perihal Pemberian Ijin tersebut pada dictum "PERTAMA" akan dicabut.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : di Sumedang
Pada tanggal : 28 April 2015

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumedang



Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 195904171980031006



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pendopo Tegalkalong Tlp./Fax (0261) 201237 Sumedang 45321
Surat Keputusan Nomor : 421.10/Kep. 886/Dikbud, Tanggal 28 April 2015



IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD TAMAN KANAK-KANAK

(TK)

Diberikan kepada lembaga PAUD :


No. NPSN : 202 59 773

Nama : TK MELATI

Alamat : Dusun Munggang, Rt.04 Rw.08, Ds. Mekargalih
Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat

Tgl,bln,thn berdiri : 11 Oktober 2004

Nama Kepala Sekolah : ENUNG SUPARTINI, S.Pd



Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, maka Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib melakukan registrasi ulang pada Seksi PAUD tanggal 29-04-2018

Sumedang, 28-04-2015

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumedang

Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 195904171980031006

